



PUTUSAN

Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Kbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KABANJAHE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Sukanalu, 11 Januari 1990, jenis kelamin Perempuan, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Berdagang, bertempat tinggal di Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara. HP XXXXXX, Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Kabanjahe, 19 Juli 1985, jenis kelamin Laki-laki, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Gang Garuda, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 6 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabanjahe Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Kbj tanggal 6 November 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2012 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX pada tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, pada tahun 2012 Penggugat dan Tergugat hidup harmonis dalam rumah tangga dan tinggal Gang Garuda, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, namun setelah ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di alamat Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran, Kabupaten Karo, sedangkan Tergugat tinggal di alamat Gang Garuda, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara;
3. Bahwa setelah pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sampai saat ini dikarunia satu orang anak bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Kabanjahe, 15 November 2012, agama Islam, umur 11 tahun, anak pertama Penggugat dan Tergugat dan saat ini diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa awal pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi sejak tahun 2013 setelah pernikahan. Penyebab pertengkaran dan perselisihan tersebut disebabkan karena Tergugat memakai narkoba, dan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat;
5. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2013, Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk menjenguk abang Penggugat yang berada di dalam rumah tahanan polisi, namun Penggugat tetap ingin menjenguk abangnya tersebut dan karena itu terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang menyebabkan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;
6. Bahwa permohonan cerai yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat dalam Perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
7. Bahwa Penggugat tidak dapat mempertahankan lagi rumah tangganya dengan Tergugat dan Penggugat berharap hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;

Halaman. 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama 11 tahun;
9. Bahwa segala biaya yang timbul akibat gugatan ini dibebankan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe c.q Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menetapkan suatu hari persidangan dengan memanggil para pihak untuk duduk dan bersidang pada suatu tempat yang ditentukan untuk itu dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);
3. Membebankan Penggugat dari biaya yang timbul dalam perkara ini menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau, jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Kbj tanggal 7 November 2024 dan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Kbj tanggal 15 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dari Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman. 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti, berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX , bertanggal 6 November 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukandebi, Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo, yang telah dinastegelen dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Hakim di persidangan dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX pada tanggal 24 Januari 2024 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinastegelen dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. SAKSI, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Afifa Keizha Muharromah Br Milala;
 - bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Tergugat di Gang Garuda, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2013 yang lalu, dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 6 kali menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi sebagai ayah kandungnya;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering menggunakan narkoba, bahkan karena hal tersebut Tergugat telah pernah dihukum penjara, dan Tergugat

Halaman. 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melarang Penggugat untuk mengunjungi keluarga Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 karena Penggugat meninggalkan Tergugat, dan pulang ke rumah saksi sebagai ayah kandungnya yang sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 11 tahun lamanya sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, bahkan Tergugat sendiri tidak pernah berkomunikasi dan atau datang menjenguk Penggugat;
 - bahwa saksi dan pihak keluarga telah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
 - bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;
2. SAKSI, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak bernama Afifa Keizha Muharromah Br Milala;
 - bahwa tempat tinggal terakhir Penggugat dan Tergugat adalah di rumah orang tua Tergugat di Gang Garuda, Desa Ketaren, Kecamatan Kabanjahe, Kabupaten Karo;
 - bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak rukun lagi sejak awal tahun 2013 yang lalu, dan antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 2 kali menceritakan masalah rumah tangganya kepada saksi sebagai adik kandungnya;
 - bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat sering menggunakan narkoba, bahkan karena hal tersebut Tergugat telah pernah dihukum penjara, dan Tergugat

Halaman. 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering melarang Penggugat untuk mengunjungi keluarga Penggugat;

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2013 karena Penggugat meninggalkan Tergugat, dan pulang ke rumah ayah saksi yang sampai saat ini telah berjalan kurang lebih 11 tahun lamanya, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, bahkan Tergugat sendiri tidak pernah berkomunikasi dan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa saksi dan pihak keluarga telah pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, terlebih-lebih karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Kbj tanggal 7 November 2024 dan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Kbj tanggal 15 November 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu gugatan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Tergugat dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Halaman. 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan dalam perceraian dalam gugatan ini karena antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memakai narkoba, dan Tergugat selalu melarang Penggugat untuk mengunjungi orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Surat Keterangan) dan P.2 (Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Karo, dan Penggugat dan Tergugat adalah merupakan suami istri sah dan belum pernah bercerai, sehingga mengadili perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabanjaje, dan Penggugat dan Tergugat mempunyai legalitas hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa SAKSI (saksi I) dan SAKSI (saksi II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 Ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.bg, sehingga membuktikan bahwa sejak awal tahun 2013 yang lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Penggugat meninggalkan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering menggunakan narkoba, bahkan karena hal tersebut Tergugat telah pernah dihukum penjara, dan Tergugat sering melarang Penggugat untuk mengunjungi keluarga Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, Penggugat telah nasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi I dan saksi II telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Penggugat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;

Halaman. 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 yang lalu karena Penggugat meninggalkan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering menggunakan narkoba, bahkan karena hal tersebut Tergugat telah pernah dihukum penjara, dan Tergugat sering melarang Penggugat untuk mengunjungi keluarga Penggugat, sejak saat itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
3. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak awal tahun 2013 (lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi, dan Penggugat telah dinasehati oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga. Hal ini sesuai maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa pisah rumah yang telah mencapai lebih dari 6 (enam) bulan lamanya dan kedua belah pihak tidak saling mengunjungi serta pihak keluarganya telah melakukan upaya perdamaian dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas sesungguhnya menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada lagi rasa kasih sayang dan mengakibatkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan sebagaimana mestinya, bahkan sebaliknya

Halaman. 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan rumah tangga tersebut di atas diduga kuat akan menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan menimbulkan *mafsadah*, sedangkan di sisi lain menceraikan Penggugat dan Tergugat juga akan menghilangkan *masalah* (kebaikan) yang dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya, hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب
اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Penggugat dan Tergugat dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat dan telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai dan perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka gugatan Penggugat tersebut dikabulkan dengan talak satu ba'in suhura sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Halaman. 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Kbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp610.000.00,- (enam ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan di Pengadilan Agama Kabanjahe pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Salamat Nasution, S.H.I., M.A., Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Kabanjahe yang dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Basyirun Maha, S.H., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, dan tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Salamat Nasution, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

Basyirun Maha, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000.00,-

Halaman. 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp 50.000.00,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 490.000.00,-
4. PNBP Panggilan	: Rp 20.000.00,-
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000.00,-
6. Biaya Meterai	: Rp 10.000.00,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp 610.000.00,-

Halaman. 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 186/Pdt.G/2024/PA.Kbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)